



P U T U S A N

Nomor 75 PK/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si** ;
Tempat lahir : Jombang ;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 21 Januari 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Perum Taman Pondok Jati Blok
BG Nomor 1 Kelurahan Gelurah,
Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dosen Pasca Sarjana UNTAG
Surabaya (Mantan Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kota Surabaya tahun
2001 sampai dengan 2006) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Surabaya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kota Surabaya periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006
berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 821.2/1361/
402.03.01/2001 tanggal 5 Juni 2001, pada tanggal 09 Februari 2006 atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor
Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai
sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- Pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "Peraturan daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah" ;
- Pada Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia" ;
- Pada Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi "Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD" ;
- Pada Pasal 3 ayat (6) yang berbunyi "Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan / atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah" ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :

- Pada Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi "SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan / atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD" ;
- Pada Pasal 54 ayat (2) yang berbunyi "Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ;
- Pada Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi "Setiap pengeluaran harus didukung dengan alat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;
- Pada Pasal 61 ayat (2) yang berbunyi "Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah" ;
- Pada Pasal 61 ayat (3) yang berbunyi "Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib" ;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 pada halaman 17 :

- Pada point 7 yang berbunyi "Dalam hal DPRD sampai batas waktu yang ditetapkan tidak mengambil keputusan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran 2005 untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD" ;
- Pada point 8 yang berbunyi "Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan pada angka 7 diprioritaskan untuk :
 - a) Belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran 2006 seperti belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa ;
 - b) Belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan / atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga" ;

Bahwa Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 telah mengajukan pencairan dana mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya dengan Surat Nomor 560/857/436.5.10/2006 tanggal 09 Februari 2006 perihal Permohonan Penggunaan Anggaran Mendahului APBD 2006 Kepada Walikota Surabaya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Dana Penunjang Operasional Dalam Rangka Mensosialisasikan dan Mengamankan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2006 kepada Walikota Surabaya, dan atas pengajuan surat Terdakwa tersebut kemudian Walikota Surabaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 150/SKO/I/2006 tanggal 28 Februari 2006 perihal Persetujuan Atas Permohonan Dana tersebut, dan pada tanggal 03 Maret 2006 Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada saksi RETNO PUJI UTAMI selaku Bendahara / Pemegang Kas Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk mencairkan dan membayarkan dana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dipotong PPh 15% kepada saksi GUNAWAN BASRI (yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan") untuk keperluan Penunjang Operasional SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh) Kota Surabaya ;

Bahwa pencairan dana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut yang diterima oleh saksi GUNAWAN BASRI digunakan untuk kepentingan pribadinya bukan untuk Keperluan Penunjang Operasional SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh) Kota Surabaya ;

Bahwa pencairan dan pembayaran dana penunjang operasional kepada saksi Gunawan Basri sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut tidak disertai dengan adanya Proposal Permohonan Dana dari saksi Gunawan Basri, sehingga Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya atas pencairan dan pembayaran dana tersebut ditolak oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kota Surabaya, yang kemudian Terdakwa menyampaikan proposal tertanggal mundur yaitu Surat Nomor 021/ORG/13.01/1-E/2006 tanggal 05 Januari 2006 perihal Mohon Dukungan Dana yang ditandatangani GUNAWAN BASRI dimana surat tersebut yang dijadikan dasar Laporan Pertanggung Jawaban serta pengisian kas untuk pengganti pengeluaran dana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut ;

Bahwa Pembayaran Dana Operasional SP/SB dari Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi GUNAWAN BASRI tidak memenuhi syarat pengeluaran yang harus dikeluarkan sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan, dimana syaratnya adalah pengeluaran mendesak yaitu rutin dan wajib, dimana faktanya di lapangan tidak ada kerusuhan massa yang dipandang sangat membahayakan, atau adanya aksi massa di Kantor Gubernur Jawa Timur, selain itu tidak bisa dikatakan mendesak atau wajib karena pembayaran untuk Dana Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Serikat Buruh dicairkan setelah APBD tahun anggaran 2006 disahkan, dimana Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) yang ada di Kota Surabaya juga mengajukan proposal, tetapi baru mendapat dana bantuan operasional dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya antara tanggal 22 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2006, sedangkan untuk dana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si sudah diserahkan kepada saksi GUNAWAN BASRI pada tanggal 03 Maret 2006 ;

Bahwa dana bantuan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya kepada saksi GUNAWAN BASRI tersebut bukan merupakan keadaan pengeluaran mendesak, hal ini bisa dikaitkan dengan pengajuan proposal dari SP/SB Kota Surabaya yang lain yang berjumlah 18 (delapan belas), yang pencairan dananya antara tanggal 22 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 yaitu :

1. DPC. KONFEDERASI SPSI diterima oleh THOMAS SUKAMTO pada tanggal 26 Agustus 2006 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 18 Desember 2006 senilai Rp62.750.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh HAMDANI ;
2. DPC. F.KEP SPSI diterima oleh THOMAS SUKAMTO pada tanggal 26 Agustus 2006 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
3. DPC. SP. F. KAHUTINDO SPSI diterima oleh HAMDANI pada tanggal 26 Agustus 2006 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. DPC. SP. F. PAR SPSI diterima oleh WAGIMAN HADI PRAYITNO pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. DPC. SP. F. RTMM SPSI diterima oleh RIDWAN EFENDI pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
6. DPC. SP. F. FARKES SPSI diterima oleh PURWANTO pada tanggal 26 Agustus 2006 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. DPC. SP. F. Niba SPSI diterima oleh Eka Arfianti pada tanggal..... 2006 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. DPC. SP. F. TSK SPSI diterima oleh M. SOLIKIN pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
9. DPC. SP. F. PPMI SPSI diterima oleh SUMARDI pada tanggal 26 Agustus 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- 10.DPC. SP. TSK Kota Surabaya diterima oleh NURYANTO pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 11.DPC. SP. F. NIKEUBA SBSI diterima SUGIYANTO pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 12.DPC.SP.F.KIKES SBSI diterima oleh HENDRIK BODE pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal bulan, tahun kosong senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.DPC. GARTEKS SBSI diterima oleh M. SARBINI pada tanggal 28 September 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 14.DPC. F. KUI SBSI diterima oleh Chairul Anam pada tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahun kosong senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh SOFYAN ;
- 15.SP. PRODUKTIVA diterima oleh nama terang kosong ada tanda tangan dan stempel pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal, bulan, tahun kosong senilai Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh AGUS SUMARDI, S.H ;
- 16.DPK. SPKP diterima oleh Nur Salam pada tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahun kosong senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh TOTOK ;
- 17.PK. FN. PBI diterima oleh M. SOLEHUDIN pada tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh INDRA BAGUS ;
- 18.DPC. SARBUMUSI diterima oleh IMAM MUKLAS pada tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahun kosong senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si yang mencairkan Dana Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Serikat Buruh sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 821.2/1360/402.03.01/2001 tanggal 5 Juni 2001, pada tanggal 9 Februari 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- Pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah" ;
- Pada Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia" ;
- Pada Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi "Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD" ;
- Pada Pasal 3 ayat (6) yang berbunyi "Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan / atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah" ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :

- Pada Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi "SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan / atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD" ;

- Pada Pasal 54 ayat (2) yang berbunyi "Pelaksanaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ;
- Pada Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi "Setiap pengeluaran harus didukung dengan alat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;
- Pada Pasal 61 ayat (2) yang berbunyi "Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah" ;
- Pada Pasal 61 ayat (3) yang berbunyi "Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib" ;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 pada halaman 17 :

- Pada point 7 yang berbunyi "Dalam hal DPRD sampai batas waktu yang ditetapkan tidak mengambil keputusan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran 2005 untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD" ;
- Pada point 8 yang berbunyi "Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan pada angka 7 diprioritaskan untuk :
 - a. Belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran 2006 seperti belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa ;
 - b. Belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan / atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga ;

Bahwa Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 telah mengajukan pencairan dana mendahului Anggaran Pendapatan dan

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya dengan Surat Nomor 560/587/436.5.10/2006 tanggal 9 Februari 2006 perihal Permohonan Penggunaan Anggaran Mendahului APBD 2006 kepada Walikota Surabaya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan dana penunjang operasional dalam rangka mensosialisasikan dan mengamankan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota Jawa Timur Tahun 2006 kepada Walikota Surabaya, dan atas pengajuan surat Terdakwa tersebut kemudian Walikota Surabaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 150/SKO/I/2006 tanggal 28 Februari 2006 perihal Persetujuan Atas Permohonan Dana tersebut, dan pada tanggal 3 Maret 2006 Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada saksi Retno Puji Utami selaku Bendahara / Pemegang Kas Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk mencairkan dan membayarkan dana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dipotong PPh 15% kepada saksi Gunawan Basri (yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan") untuk keperluan Penunjang Operasional SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh) Kota Surabaya ;

Bahwa pencairan dana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut yang diterima oleh saksi Gunawan Basri digunakan untuk kepentingan pribadinya bukan untuk Keperluan Penunjang Operasional SP/SB (Serikat Pekerja / Serikat Buruh) Kota Surabaya ;

Bahwa pencairan dan pembayaran dana penunjang operasional kepada saksi Gunawan Basri sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut tidak disertai dengan adanya proposal permohonan dana dari saksi Gunawan Basri, sehingga Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya atas pencairan dan pembayaran dana tersebut ditolak oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kota Surabaya, yang kemudian Terdakwa menyampaikan proposal tertanggal mundur yaitu Surat Nomor 021/ORG/13.01/1-E/2006 tanggal 5 Januari 2006 perihal Mohon Dukungan Pengeluaran Dana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut ;

Bahwa pembayaran dana operasional SP/SB dari Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi Gunawan Basri tidak memenuhi syarat pengeluaran yang harus dikeluarkan sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan, dimana syaratnya adalah pengeluaran mendesak yaitu rutin dan

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib, dimana faktanya di lapangan tidak ada kerusuhan massa yang dipandang sangat membahayakan, atau adanya aksi massa di Kantor Gubernur Jawa Timur, selain itu tidak bisa dikatakan mendesak atau wajib karena pembayaran untuk Dana Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Serikat Buruh dicairkan setelah APBD tahun anggaran 2006 disahkan, dimana Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) yang ada di Kota Surabaya juga mengajukan proposal, tetapi baru mendapat dana bantuan operasional dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya antara tanggal 22 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2006, sedangkan untuk dana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si yang diserahkan kepada saksi Gunawan Basri pada tanggal 3 Maret 2006 ;

Bahwa dana bantuan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya kepada saksi Gunawan Basri tersebut bukan merupakan keadaan pengeluaran mendesak, hal ini bisa dikaitkan dengan pengajuan proposal dari SP/SB Kota Surabaya yang lain yang berjumlah 18 (delapan belas), yang pencairan dananya antara tanggal 22 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 yaitu :

1. DPC. KONFEDERASI SPSI diterima oleh THOMAS SUKAMTO pada tanggal 26 Agustus 2006 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 18 Desember 2006 senilai Rp62.750.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh HAMDANI ;
2. DPC. F.KEP SPSI diterima oleh THOMAS SUKAMTO pada tanggal 26 Agustus 2006 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
3. DPC. SP. F. KAHUTINDO SPSI diterima oleh HAMDANI pada tanggal 26 Agustus 2006 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. DPC. SP. F. RTMM SPSI diterima oleh RIDWAN EFENDI pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
6. DPC. SP. F. FARKES SPSI diterima oleh PURWANTO pada tanggal 26 Agustus 2006 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. DPC. SP. F. NIBA SPSI diterima oleh EKA ARFIANTI pada tanggal 2006 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. DPC. SP. F. TSK SPSI diterima oleh M. SOLIKIN pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. DPC. SP. F. PPMI SPSI diterima oleh SUMARDI pada tanggal 26 Agustus 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. DPC. SP. TSK Kota Surabaya diterima oleh NURYANTO pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
11. DPC. SP. F. NIKEUBA SBSI diterima SUGIYANTO pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
12. DPC. SP. F. KIKES SBSI diterima oleh HENDRIK BODE pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahun kosong senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
13. DPC. GARTEKS SBSI diterima oleh M. SARBINI pada tanggal 28 September 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
14. DPC. F. KUI SBSI diterima oleh CHAIRUL ANAM pada tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahun kosong senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh SOFYAN ;
15. SP. PRODUKTIVA diterima oleh nama terang kosong ada tanda tangan dan stempel pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal, bulan, tahun kosong senilai Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh AGUS SUMARDI, S.H ;
16. DPK. SPKP diterima oleh NUR SALAM pada tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahun kosong senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh TOTOK ;
17. PK. FN. PBI diterima oleh M. SOLEHUDIN pada tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh INDRA BAGUS ;
18. DPC. SARBUMUSI diterima oleh IMAM MUKLAS pada tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahun kosong senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si yang mencairkan Dana Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Serikat Buruh sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 13 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menyatakan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

Hal. 12 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar uang pengganti sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Pengembalian dana penunjang operasional serikat pekerja buruh pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tahun anggaran 2006 senilai Rp35.000.000,00 dirampas untuk negara ;
 2. Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 821.2/1361/402.03.01/2001 tanggal 05 Juni 2001 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya, atas nama H. ISMAIL NAWAWI, M.Si ;
 3. Surat DPC Federal Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 021/ORG/13.01/I-E/2006 tanggal 5 Januari 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposalnya dan lembar disposisinya ;
 4. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) buat pembayaran Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 yang diterima oleh Gunawan Basri tanggal 29 Mei 2006 ;
 5. Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 560/4085/463.5.10/2006 tanggal 22 Juni 2006 perihal Permohonan Pembayaran Kegiatan Melalui PK kepada Walikota Surabaya beserta disposisinya ;
 6. Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 560/5146/436.3.10/2006 tanggal 02 Agustus 2006 perihal Realisasi Penunjang Operasional untuk Serikat Pekerja / Buruh kepada Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
 7. Surat DPC Kimia dan Kesehatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 021/DPC.FKIKES SBSI/EX/IV/2006 tanggal 25 April 2006 perihal Bantuan Dana Pelatihan beserta Proposal dan lembar disposisinya ;
 8. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF KIKES

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBSI Kota Surabaya yang diterima Hendrik Bode tanggal 22 Agustus 2006 ;

9. Surat DPC Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 16/DPC NIKEUBA SBSIA/I/2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Bantuan Dana Pembinaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
10. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF NIKEUBA SBSI Kota Surabaya yang diterima Sugiyanto tanggal 22 Agustus 2006 ;
11. Surat Serikat Pekerja Produktiva Kota Surabaya Nomor 97/A/P-Kota Surabaya/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006 perihal Dukungan Pelatihan Produktif beserta proposal dan lembar disposisinya ;
12. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF Produktif Kota Surabaya yang diterima Eko Purwanto tanggal 22 Agustus 2006 ;
13. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Tekstil Dan Sandang dan Kulit Kota Surabaya Nomor 019/13.01/DPC.FSPTSK/IV-06 perihal Bantuan Dana Pembinaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
14. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SP TSK Kota Surabaya yang diterima Nuryanto tanggal 22 Agustus 2006;
15. Surat DPC SP Niaga, Bank, Asuransi, Jasa dan Profesi Federasi SPSI Kota Surabaya Nomor 07/DIK/13.01/DPC NIBA/VI/2006 tanggal 20 April 2006 perihal Permohonan Bantuan Finansial beserta proposal dan lembar disposisinya ;
16. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF NIBA Kota Surabaya yang diterima Ika Arianti ;
17. Surat DPC Federasi Serikat Tekstil Sandang dan Kulit SPSI Kota Surabaya Nomor 23/ORG/13.02/SPTSK.SPSI/IV/2006 tanggal 06 April

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;

18. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF PSK SPSI Kota Surabaya yang diterima M. Sholikin tanggal 22 Agustus 2006 ;
19. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman SPSI Kota Surabaya Nomor 002/DIK/RTMM/KS/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 perihal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan untuk Diklat Ketenagakerjaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
20. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF RTMM SPSI Kota Surabaya yang diterima Ridwan Efendi tanggal 22 Agustus 2006 ;
21. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Perkayu dan Perhutanan Indonesia Konfederensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 19/ORG/13.01/KAHUT IND/IV/2006 tanggal 6 April 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
22. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF Kahutindo SPSI Kota Surabaya yang diterima Hamdani, S.E tanggal 22 Agustus 2006 ;
23. Fotokopi legalisir DPC Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 005/SP.PAR/A/IV/2006 perihal Permohonan Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
24. Fotokopi legalisir Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat tanggal 22 Agustus 2006. Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF PAR SPSI Kota Surabaya yang diterima W Hadi Prajitno tanggal 22 Agustus 2006 ;
25. Surat DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 047/BOSEK/13.01/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 perihal

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Dana Pembinaan Organisasi K SPSI dan FA SPSI Kota Surabaya beserta lembar disposisinya ;

26. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC Konfederasi SPSI Kota Surabaya yang diterima Thomas Suharto tanggal 26 Agustus 2006 ;
27. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 20/19/ORG/13.01/SPFARKES/IV/2006 tanggal 6 April 2006 perihal Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
28. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF FARKES SPSI Kota Surabaya yang diterima Purwanto tanggal 26 Agustus 2006 ;
29. Surat DPC Federasi Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 19/ORG/13.01/PPMI/2006 tanggal 20 April 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
30. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF PPMI SPSI Kota Surabaya yang diterima Sumardi tanggal 26 Agustus 2006 ;
31. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 86/ORG/13.01/IV/2006 tanggal 11 April 2006 perihal Program Kegiatan Tahun 2006 beserta proposal dan lembar disposisinya ;
32. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF KEP SPSI Kota Surabaya yang diterima Thomas Suharto tanggal 26 Agustus 2006 ;
33. Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 560/5892/436.10/2006 tanggal 13 September 2006 perihal Realisasi Penunjang Operasional

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Serikat Pekerja / Buruh kepada Walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya beserta lampirannya ;

34. Surat Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 560/1916/436.6.7/2006 tanggal 27 September 2006 perihal Realisasi Penunjang Operasional untuk Serikat Pekerja / Buruh kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ;
35. Surat DPK Serikat Pekerja Penegak Keadilan Kesejahteraan dan Persatuan Nomor 019/ORG/SPKP/VIII/2006 perihal Permohonan Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
36. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPK SPKP Kota Surabaya yang diterima Nursalam tanggal 28 September 2006 ;
37. Surat DPC Federasi, Garmen, Tekstil, Kerajinan dan Sepatu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 033/DPC F Garteks SPSI/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Bantuan Dana Pelatihan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
38. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC GARTEKS SBSI Kota Surabaya yang diterima M. Sarbini tanggal 28 September 2006 ;
39. Surat Pengurus Kota Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Surabaya Nomor 04/IV-Eks/PK FNPBI/09/2006 tanggal 04 September 2006 perihal Permohonan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
40. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk PK FN PBI yang diterima M. Solikhudin tanggal 28 September 2006 ;
41. Surat DPC Sertifikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) Kota Surabaya Nomor 096/Sk/XII/DPC.30/SBMI/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal Proposal Pengajuan Anggaran beserta proposal dan lembar disposisinya ;
42. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARBUMUSI Kota Surabaya yang diterima Imam Mukhlas tanggal 28 Agustus 2006 ;

43. 30 Agustus 2006 perihal Bantuan Dana Konsolidasi Organisasi beserta proposal dan lembar disposisinya. Surat DPC F KUI SBSI Kota Surabaya Nomor 005/DPC.F KUI-SBSI/VIII/2006 tanggal ;
44. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC F KUI SBSI Kota Surabaya yang diterima Chairul Anam tanggal 28 Agustus 2006 ;
45. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 911/683/436.1.1/2006 tanggal 18 Desember 2006 untuk keperluan biaya Penunjang Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC Konfederensi SPSI Kota Surabaya ;
46. Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor 560/7357/436.5.10/2006 tanggal 04 Desember 2006 perihal Permohonan Persetujuan Realisasi Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh kepada Walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
47. Surat DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Kota Surabaya Nomor 212/ORG/13.01/K.SPSI/XI/2006 perihal Permohonan Bantuan Dana Diklat beserta proposal, Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 911/683/436.1.1/2006 dan lembar disposisinya ;
48. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp62.750.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC Konfederasi SPSI Kota Surabaya yang diterima Hamdani, S.E tanggal 10 Desember 2006 ;
49. Surat Perintah Membayar Nomor 11774/BT/2006 tanggal 19 Desember 2006 pada Pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Sosial sebesar Rp62.750.000,00 ;
50. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Kota Surabaya Nomor 018/ORG/FSPTSK/PXI/-06 tanggal 20 November 2006 perihal Mohon Bantuan Dana beserta lembar disposisinya ;
51. Kuitansi Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional, Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC SP TSK Kota Surabaya yang diterima Nuryanto tanggal 29 Desember 2006 ;

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Surat DPC Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 027/DPC F NIKEUBA-SBSI/13.01/IV/2006 tanggal 10 Oktober 2006 perihal Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
53. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional
54. Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC SP F NIKEUBA SBSI Kota Surabaya yang diterima Sugiyanto tanggal 29 Desember 2006 ;
55. Proposal Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia tanggal 27 November 2006 beserta proposal dan lembar disposisinya ;
56. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk FNPBI Kota Surabaya yang diterima Indra Bagus Sasmito tanggal 29 Desember 2006 ;
57. Surat DPC Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Kota Surabaya Nomor 114/Sk/L/XII/DPC.30.SBMI/2006 tanggal 16 Desember 2006 perihal Proposal Anggaran Konsolidasi Basis beserta proposal dan lembar disposisinya ;
58. Kuitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk SARBUMUSI Kota Surabaya yang diterima Imam Muchlas ;
59. Proposal Kegiatan Serikat Pekerja Produktiva Kota Surabaya tanggal 01 Desember 2006 beserta proposal dan lembar disposisinya ;
60. Kuitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk SP PRODUKTIVA Kota Surabaya yang diterima Agus Sumardi, S.H ;
61. Surat DPC Federasi, Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 57/DPC FKUI-SBSI/XII/2006 tanggal 04 Desember 2006 perihal Permohonan Partisipasi Bantuan Dana ;

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Kuitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja Buruh tahun 2006 untuk DPC FKUI SBSI Kota Surabaya yang diterima Sofyan, Sag ;
 63. Surat DPC Serikat Pekerja Penegak Keadilan Kesejahteraan dan Persatuan Nomor 38/DPC SPKP/XII/2006 tanggal 17 November 2006 perihal permohonan Partisipasi Bantuan Dana Pelatihan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
 64. Kuitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPKP Kota Surabaya yang diterima Toto Suyoto ;
 65. Surat DPC Kimia Kesehatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 041/DPC.KIKES-EX/XII/2006 tanggal 14 November 2006 perihal Bantuan Dana Pendidikan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
 66. Kuitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja Buruh tahun 2006 untuk DPC KIKES SBSI Kota Surabaya yang diterima Hendrik Bode ;
 67. Surat DPC Federasi, Garmen, Tekstil, Kerajinan dan Sepatu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 51/DPC FGARTES-SBSI/XII/2006 tanggal 09 Desember 2006 perihal Permohonan Partisipasi Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
 68. Kuitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja Buruh tahun 2006 untuk DPC SPGARTEX SBSI Kota Surabaya yang diterima Moch. Sarbini ;
- Terlampir dalam berkas ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4820/Pid.B/2008/PN.Sby tanggal 12 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- Menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti yang berupa uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) agar dikembalikan kepada Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si ;
- Menyatakan barang bukti berupa surat-surat yang terdiri dari :
 1. Pengembalian dana penunjang operasional serikat pekerja / buruh pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tahun anggaran 2006 senilai Rp35.000.000,00 dirampas untuk negara ;
 2. Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 821.2/1361/402.03.01/2001 tanggal 05 Juni 2001 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya, atas nama H. ISMAIL NAWAWI, M.Si ;
 3. Surat DPC Federal Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 021/ORG/13.01/I-E/2006 tanggal 05 Januari 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposalnya dan lembar disposisinya ;
 4. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) buat pembayaran Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 yang diterima oleh Gunawan Basri tanggal 29 Mei 2006 ;
 5. Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 560/4085/463.5.10/2006 tanggal 22 Juni 2006 perihal Permohonan Pembayaran Kegiatan Melalui PK kepada Walikota Surabaya beserta disposisinya ;
 6. Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 560/5146/436.3.10/2006 tanggal 02 Agustus 2006 perihal Realisasi Penunjang Operasional untuk Serikat Pekerja / Buruh kepada Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
 7. Surat DPC Kimia dan Kesehatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 021/DPC.FKIKES SBSI/EX/IV/2006 tanggal 25 April 2006 perihal Bantuan Dana Pelatihan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
 8. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF KIKES SBSI Kota Surabaya yang diterima HENDRIK BODE tanggal 22 Agustus 2006 ;
9. Surat DPC Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 16/DPC NIKEUBA SBSI/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Bantuan Dana Pembinaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
 10. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF NIKEUBA SBSI Kota Surabaya yang diterima SUGIYANTO tanggal 22 Agustus 2006 ;
 11. Surat Serikat Pekerja Produktive Kota Surabaya Nomor 97/A/P-Kota Surabaya/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006 perihal Dukungan Pelatihan Produktive beserta proposal dan lembar disposisinya ;
 12. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF Produktive Kota Surabaya yang diterima EKO PURWANTO tanggal 22 Agustus 2006 ;
 13. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Tekstil dan Sandang dan Kulit Kota Surabaya Nomor 019/13.01/DPC.FSPTSK/IV-06 perihal Bantuan Dana Pembinaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
 14. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SP TSK Kota Surabaya yang diterima NURYANTO tanggal 22 Agustus 2006 ;
 15. Surat DPC SP Niaga, Bank, Asuransi, Jasa dan Profesi Federasi SPSI Kota Surabaya Nomor 07/DIK/13.01/DPC NIBA/VI/2006 tanggal 20 April 2006 perihal Permohonan Bantuan Finansial beserta proposal dan lembar disposisinya ;
 16. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF NIBA Kota Surabaya yang diterima IKA ARIANTI ;
 17. Surat DPC Federasi Serikat Tekstil Sandang dan Kulit SPSI Kota Surabaya Nomor 23/ORG/13.02/SPTSK.SPSI/IV/2006 tanggal 6 April 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF PSK SPSI Kota Surabaya yang diterima M. SHOLIKIN, tanggal 22 Agustus 2006 ;
19. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman SPSI Kota Surabaya Nomor 002/DIK/RTMM/KS/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 perihal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan untuk Diklat Ketenagakerjaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
20. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF RTMM SPSI Kota Surabaya yang diterima Ridwan Efendi tanggal 22 Agustus 2006 ;
21. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 19/ORG/13.01/KAHUT IND/IV/2006 tanggal 06 April 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
22. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF KAHUTINDO SPSI Kota Surabaya yang diterima Hamdani, S.E tanggal 22 Agustus 2006 ;
23. Fotokopi legalisir DPC Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 005/SP.PAR/A/IV/2006 perihal Permohonan Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
24. Fotokopi legalisir Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat tanggal 22 Agustus 2006. Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF PAR SPSI Kota Surabaya yang diterima W. Hadi Prajitno ;
25. Surat DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 047/BOSEK/13.01/V/2006 tanggal 08 Mei 2006 perihal Mohon Dana Pembinaan Organisasi K SPSI dan FA SPSI Kota Surabaya beserta lembar disposisinya ;
26. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC Konfederasi SPSI Kota Surabaya yang diterima Thomas Suharto tanggal 26 Agustus 2006 ;
27. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 20/19/ORG/13.01/SPFARKES/IV/2006 tanggal 06 April 2006 perihal Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
28. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF FARKES SPSI Kota Surabaya yang diterima Purwanto tanggal 26 Agustus 2006 ;
29. Surat DPC Federasi Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 19/ORG/13.01/PPMI/2006 tanggal 20 April 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
30. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF PPMI SPSI Kota Surabaya yang diterima SUMARDI tanggal 26 Agustus 2006 ;
31. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 86/ORG/13.01/IV/2006 tanggal 11 April 2006 perihal Program Kegiatan Tahun 2006 beserta proposal dan lembar disposisinya ;
32. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF KEP SPSI Kota Surabaya yang diterima Thomas Suharto tanggal 26 Agustus 2006 ;
33. Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 560/5892/436.10/2006 tanggal 13 September 2006 perihal Realisasi Penunjang Operasional untuk Serikat Pekerja / Buruh Walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya beserta lampirannya ;
34. Surat Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 560/1916/436.6.7/2006 tanggal 27 September 2006 perihal Realisasi Penunjang Operasional untuk Serikat Pekerja / Buruh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ;
35. Surat DPK Serikat Pekerja Penegak Keadilan Kesejahteraan dan Persatuan Nomor 019/ORG/SPKPMII/2006 perihal Permohonan Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPK SPKP Kota Surabaya yang diterima Nur Salam tanggal 28 Desember 2006 ;
37. Surat DPC Federasi Garmen Tekstil, Kerajinan dan Sepatu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 033/DPC F Garteks SPSI/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Bantuan Dana Pelatihan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
38. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC GARTEKS SBSI Kota Surabaya yang diterima M. SARBINI tanggal 28 September 2006 ;
39. Surat Pengurus Kota Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Surabaya Nomor 04/IVEks/PK FNPBI/09/2006 tanggal 04 September 2006 perihal Permohonan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
40. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk PK FN PBI yang diterima M. Solikhudin tanggal 28 September 2006 ;
41. Surat DPC Sertifikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) Kota Surabaya Nomor 096/Sk/XII/DPC.30/SBMIN//2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal Proposal Pengajuan Anggaran beserta proposal dan lembar disposisinya ;
42. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SARBUMUSI Kota Surabaya yang diterima Imam Mukhlas tanggal 28 Agustus 2006 ;
43. Surat DPC F KUI SBSI Kota Surabaya Nomor 005/DPC.F KUI-SBSI/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 perihal Bantuan Dana Konsolidasi Organisasi beserta proposal dan lembar disposisinya ;
44. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC F KUI SBSI Kota Surabaya yang diterima Chairul Anam tanggal 28 Agustus 2006 ;
45. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

911/683/436.1.1/2006 tanggal 18 Desember 2006 untuk keperluan biaya Penunjang Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC Konfederasi SPSI Kota Surabaya ;

46. Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor 560/7357/436.5.10/2006 tanggal 04 Desember 2006 perihal Permohonan Persetujuan Realisasi Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh kepada Walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
47. Surat DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Kota Surabaya Nomor 212/ORG/13.01/K.SPSI/XI/2006 perihal Permohonan Bantuan Dana Diklat beserta proposal, Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 911/683/436.1.1/2006 dan lembar disposisinya ;
48. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp62.750.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC Konfederasi SPSI Kota Surabaya yang diterima Hamdani, S.E tanggal 10 Desember 2006 ;
49. Surat Perintah Membayar Nomor 11774/BT/2006 tanggal 19 Desember 2006 pada Pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Sosial sebesar Rp62.750.000,00 ;
50. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Kota Surabaya Nomor 018/ORG/FSPTSKIP/XI/-06 tanggal 20 November 2006 perihal Mohon Bantuan Dana beserta lembar disposisinya ;
51. Kuitansi Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC SP TSK Kota Surabaya yang diterima Nuryanto tanggal 29 Desember 2006 ;
52. Surat DPC Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 027/DPC F Nikeuba-SBSI/13.01/IV/2006 tanggal 10 Oktober 2006 perihal Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
53. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC SP F NIKEUBA SBSI Kota Surabaya yang diterima Sugiyanto tanggal 29 Desember 2006 ;
54. Proposal Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia tanggal 27 November 2006 beserta proposal dan lembar disposisinya ;

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk FNPB1 Kota Surabaya yang diterima Indra Bagus Sasmito tanggal 29 Desember 2006 ;
56. Surat DPC Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Kota Surabaya Nomor 114/Sk/L/XII/DPC.30.SBMI/2006 tanggal 16 Desember 2006 perihal Proposal Anggaran Konsolidasi Basis beserta proposal dan lembar disposisinya ;
57. Kuitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk SARBUMUSI Kota Surabaya yang diterima Imam Muchlas ;
58. Proposal Kegiatan Serikat Pekerja Produktiva Kota Surabaya tanggal 01 Desember 2006 beserta proposal dan lembar disposisinya ;
59. Kuitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk SP PRODUKTIVA Kota Surabaya yang diterima Agus Sumardi, SH ;
60. Surat DPC Federasi, Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 57/DPC FKUI-SBSI/XII/2006 tanggal 04 Desember 2006 perihal Permohonan Partisipasi Bantuan Dana;
61. Kuitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja Buruh tahun 2006 untuk DPC FKUI SBSI Kota Surabaya yang diterima SOFYAN, S.Ag;
62. Surat DPC Serikat Pekerja Penegak Keadilan Kesejahteraan dan Persatuan Nomor 38/DPC SPKP/XII/2006 tanggal 17 November 2006 perihal Permohonan Partisipasi Bantuan Dana Pelatihan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
63. Kuitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPKP Kota Surabaya yang diterima TOTO SUYOTO ;

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Surat DPC Kimia Kesehatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 041/DPC.KIKES-EX/XII/2006 tanggal 14 November 2006 perihal Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
65. Kuitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran Biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja Buruh tahun 2006 untuk DPC KIKES SBSI Kota Surabaya yang diterima HENDRIK BODE ;
66. Surat DPC Federasi, Garmen, Tekstil, Kerajinan dan Sepatu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 51/DPC FGARTES-SBSI/XII/2006 tanggal 09 Desember 2006 perihal Permohonan Partisipasi Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
67. Kuitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran Biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPGARTEX SBSI Kota Surabaya yang diterima MOCH. SARBINI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186 K/PID.SUS/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4820/Pid.B/2008/PN.Sby tanggal 12 Agustus 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Pengembalian dana penunjang operasional serikat pekerja buruh pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tahun anggaran 2006 senilai Rp35.000.000,00 dirampas untuk negara ;
2. Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 821.2/ 1361/402.03.01/ 2001, tanggal 5 Juni 2001 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya, atas nama H. ISMAIL NAWAWI, MSi ;
3. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 021/ORG/13.01/I-E/2006 tanggal 5 Januari 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposalnya dan lembar disposisinya ;
4. Kuitansi dan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) buat Pembayaran Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 yang diterima oleh Gunawan Basri tanggal 29 Mei 2006 ;
5. Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 560/4085/ 463.5.10/2006 tanggal 22 Juni 2006 perihal Permohonan Pembayaran Kegiatan Melalui PK kepada Walikota Surabaya beserta disposisinya ;
6. Surat Dinas Tenaga Kerja Nomor 560/5146/436.3.10/2006 tanggal 2 Agustus 2006 perihal Realisasi Penunjang Operasional untuk Serikat Pekerja / Buruh kepada Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
7. Surat DPC Kimia dan Kesehatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 021/DPC.FKIKES SBSI/EX/IV/2006 tanggal 25 April 2006 perihal Bantuan Dana Pelatihan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
8. Kuitansi dan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC SPF KIKES SBSI Kota Surabaya yang diterima Hendrik Bode tanggal 22 Agustus 2006;
9. Surat DPC Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 16/DPC NIKEUBA SBSI/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Bantuan Dana Pembinaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kuitansi dan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF NIKEUBA SBSI Kota Surabaya yang diterima Sugiyanto tanggal 22 Agustus 2006 ;
11. Surat Serikat Pekerja Produktiva Kota Surabaya Nomor 97/AIP-Kota Surabaya/VI/ 2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal Dukungan Pelatihan Produktive beserta proposal dan lembar disposisinya ;
12. Kuitansi dan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC SPF Produktive Kota Surabaya yang diterima Eko Purwanto tanggal 22 Agustus 2006 ;
13. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Tekstil dan Sandang dan Kulit Kota Surabaya Nomor 019/13.01/DPC.FSPTSK/IV-06 perihal Bantuan Dana Pembinaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
14. Kuitansi dan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC SP TSK Kota Surabaya yang diterima Nuryanto tanggal 22 Agustus 2006;
15. Surat DPC SP Niaga, Bank, Asuransi, Jasa dan Profesi Federasi SPSI Kota Surabaya Nomor 07/DIK/13.01/DPC NIBA/VI/2006 tanggal 20 April 2006 perihal Permohonan Bantuan Finansial beserta proposal dan lembar disposisinya ;
16. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC SPF NIBA Kota Surabaya yang diterima Ika Arianti ;
17. Surat DPC Federasi Serikat Testil sandang dan Kulit SPSI Kota Surabaya Nomor 23/ORG/13.02/SPTSK.SPSI/IV/2006 tanggal 6 April 2006 perihal Mohon dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
18. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC SPF PSK SPSI Kota Surabaya yang diterima M. Sholikin tanggal 22 Agustus 2006 ;

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat DPC Federasi Serikat pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman SPSI Kota Surabaya Nomor 002/DIK/RTMM/KS/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 perihal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan untuk Diklat Ketenagakerjaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
20. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC SPF RTMM SPSI Kota Surabaya yang diterima Ridwan Efendi tanggal 22 Agustus 2006 ;
21. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Konfederensi Serikat Pekerja seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor19/ORG/13.01/KAHUT IND/IV/2006 tanggal 6 April 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
22. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC SPF Kahutindo SPSI Kota Surabaya yang diterima Hamdani, SE tanggal 22 Agustus 2006 ;
23. Fotokopi legalisir Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 005/SP.PAR/A/IV/2006 perihal Permohonan Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
24. Fotokopi legalisir kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC SPF PAR SPSI Kota Surabaya yang diterima W Hadi Prajitno tanggal 22 Agustus 2006 ;
25. Surat DPC Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 047/SOSEK/13.01/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 perihal Mohon Dana Pembinaan Organisasi K SPSI dan FA SPSI Kota Surabaya beserta lembar disposisinya ;
26. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC Konfederasi SPSI Kota Surabaya yang diterima Thomas Suharto tanggal 26 Agustus 2006 ;

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 20/19/ORG/13.01/SPFARKES/IV/2006 tanggal 6 April 2006 perihal Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
28. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC SPF FARKES SPSI Kota Surabaya yang diterima Purwanto tanggal 26 Agustus 2006 ;
29. Surat DPC Federasi Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 19/ORG/13.01/PPMI/2006 tanggal 20 April 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
30. Kuitansi dan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC SPF PPMI SPSI Kota Surabaya yang diterima Sumardi tanggal 26 Agustus 2006 ;
31. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 86/ORG/13.01/IV/2006 tanggal 11 April 2006 perihal Program Kegiatan Tahun 2006 beserta proposal dan lembar disposisinya ;
32. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC SPF KEP SPSI Kota Surabaya yang diterima Thomas Suharto tanggal 26 Agustus 2006 ;
33. Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 560/5892/436.10/2006 tanggal 13 September 2006 perihal Realisasi Penunjang Operasional untuk Serikat Pekerja / Buruh Kepada Walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya beserta lampirannya ;
34. Surat Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 560/1916/436.6.7/2006 tanggal 27 September 2006 perihal Realisasi Penunjang Operasional untuk Serikat Pekerja / Buruh kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ;
35. Surat DPK Serikat Pekerja Penegak Keadilan Kesejahteraan dan Persatuan Nomor 019/ORG/SPKP/VIII/2006 perihal Permohonan Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;

Hal. 32 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Kuitansi dan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPK SPKP Kota Surabaya yang diterima Nursalam tanggal 28 September 2006 ;
37. Surat DPC Federasi Garmen, Tekstil, Kerajinan dan Sepatu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 033/DPC F Garteks SPSI/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Bantuan Dana Pelatihan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
38. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC Garteks SBSI Kota Surabaya yang diterima M. Sarbini tanggal 28 September 2006 ;
39. Surat Pengurus Kota Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Surabaya Nomor 04/IV-Eks/PK FNPBI/09/2006 tanggal 4 September 2006 perihal Permohonan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
40. Kuitansi dan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk PK FN PBI yang diterima M. Solikhudin tanggal 28 September 2006 ;
41. Surat DPC Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Kota Surabaya Nomor 096/Sk/XII/DPC.30/SBMI/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal Proposal Pengajuan Anggaran beserta proposal dan lembar disposisinya ;
42. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC Sarbumusi Kota Surabaya yang diterima Imam Mukhlas tanggal 28 Agustus 2006 ;
43. Surat DPC F KUI SBSI Kota Surabaya Nomor 005/DPC.F KUI-SBS/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 perihal Bantuan Dana Konsolidasi Organisasi beserta proposal dan lembar disposisinya ;
44. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC F KUI SBSI Kota Surabaya yang diterima Chairul Anam tanggal 28 Agustus 2006 ;
45. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 911/683/436.1.1/2006 tanggal 18 Desember 2006 untuk keperluan biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC Konfederensi SPSI Kota Surabaya ;
46. Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor 560/7357/436.5.10/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal Permohonan Persetujuan Realisasi Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh kepada Walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
47. Surat DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Kota Surabaya Nomor 212/ORG/13.01/K.SPSI/XI/2006 perihal Permohonan Bantuan Dana Diklat beserta proposal, Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 911/683/436.1.1/2006 dan lembar disposisinya ;
48. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp62.750.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC Konfederasi SPSI Kota Surabaya yang diterima Hamdani, SE tanggal 10 Desember 2006 ;
49. Surat Perintah membayar Nomor 11774/BT/2006 tanggal 19 Desember 2006 pada Pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Sosial sebesar Rp62.750.000,00 ;
50. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Kota Surabaya Nomor 018/ORG/FSPTSK/PXI/-06 tanggal 20 November 2006 perihal Mohon Bantuan Dana beserta lembar disposisinya ;
51. Kuitansi Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional, Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC SP TSK Kota Surabaya yang diterima Nuryanto tanggal 29 Desember 2006 ;
52. Surat DPC Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor 027/DPC/F Nikeuba-SBSI/13.01/IV/2006 tanggal 10 Oktober 2006 perihal Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
53. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC SP F Nikeuba SBSI Kota Surabaya yang diterima Sugiyanto tanggal 29 Desember 2006 ;
54. Proposal Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia tanggal 27 November 2006 beserta proposal dan lembar disposisinya ;

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk FNPBI Kota Surabaya yang diterima Indra Bagus Sasmito tanggal 29 Desember 2006 ;
56. Surat DPC Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kota Surabaya Nomor 114/Sk/L/XII/DPC.30.SBMI/2006 tanggal 16 Desember 2006 perihal Proposal Anggaran Konsolidasi Basis beserta proposal dan lembar disposisinya ;
57. Kuitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk Sarbumusi Kota Surabaya yang diterima Imam Muchlas ;
58. Proposal Kegiatan Serikat Pekerja Produktiva Kota Surabaya tanggal 1 Desember 2006 beserta proposal dan lembar disposisinya ;
59. Kuitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk SP Produktiva Kota Surabaya yang diterima Agus Sumardi S.H ;
60. Surat DPC Federasi, Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 57/DPC FKUI-SBSI/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal Permohonan Partisipasi Bantuan Dana;
61. Kuitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja Buruh tahun 2006 untuk DPC FKUI SBSI Kota Surabaya yang diterima Sofyan, S.Ag ;
62. Surat DPC Serikat Pekerja Penegak Keadilan Kesejahteraan dan persatuan Nomor 38 /DPC SPKP/XII/2006 tanggal 17 November 2006 perihal Permohonan Partisipasi Bantuan Dana Pelatihan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
63. Kuitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC SPKP Kota Surabaya yang diterima Toto Suyoto ;
64. Surat DPC Kimia Kesehatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 041/DPC.KIKES-EX/XII/2006 tanggal 14 November

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 perihal Bantuan Dana Pendidikan beserta proposal dan lembar disposisinya ;

65. Kuitansi dan Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh Tahun 2006 untuk DPC Kikes SBSI Kota Surabaya yang diterima Hendrik Bode ;

66. Surat DPC Federasi, Garmen, Tekstil, Kerajinan dan Sepatu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 51/DPC Fgartes-SBSI/XII/2006 tanggal 9 Desember 2006 perihal Permohonan Partisipasi Bantuan Dana beserta proposal dan disposisinya ;

67. Kuitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC Spgartex SBSI Kota Surabaya yang diterima Moch. Sarbini ;

Terlampir dalam berkas ;

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Akta/Pid/PK/IX/2014/PN.Sby jo Nomor 186 K/Pid.Sus/2011 jo Nomor 4820/Pid.B/2008/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2014 Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si sebagai Terpidana mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca memori peninjauan kembali tertanggal 22 Agustus 2014 yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terpidana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 April 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 24 April 2014 Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon) menerima relaas pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186 K/PID.SUS/2011, tanggal 16 Agustus 2011 ;
2. Bahwa, Pemohon mengajukan memori peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas murni atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung” ;
3. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

“Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan ini sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan” ;
4. Bahwa, keadaan baru yang bersifat menentukan yang intinya adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana Pasal 67 b dan 67 e ;
5. Terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum yang terdapat dalam putusan kasasi oleh Majelis Hakim kasasi ;
 - o Bahwa awal mulanya ada permohonan anggaran mendahului APBD Tahun Anggaran 2006 berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Kota Surabaya tanggal 23 Desember 2005 Nomor 914/1657/436.2.3/2005, perihal Usulan Penggunaan Anggaran Mendahului APBD TA.2006 ;

Artinya usulan dari Sekda mengajukan penggunaan anggaran ;
 - o Bahwa dengan adanya permohonan anggaran mendahului APBD Tahun Anggaran 2006, maka dikeluarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 150/SKO/I/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;

Artinya atas usulan Sekda tersebut dikeluarkannya keputusan oleh Walikota Surabaya ;

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Artinya atas usulan Sekretaris Daerah dan dikeluarkannya keputusan Walikota tersebut maka :

Kuitansi penerima uang adalah :

APBD disahkan 31 - 5 - 2006

1) Ditandatangani Retno Puji (Bendahara) (vide alat bukti)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dst” ;

1) Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum ;

Padahal Terdakwa tidak melakukan melawan hukum sebab awal mulanya :

Atas usulan Sekda tersebut dikeluarkannya keputusan oleh Walikota Surabaya adanya pengesahan anggaran APBD tahun 2006 ;

Atas dasar tersebut Terdakwa tidak melakukan melawan hukum sebab telah dikeluarkannya kebijakan tertulis terkecuali Terdakwa

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan di luar kebijakan tertulis dari Sekda yang diteruskan ke Walikota ;

Bahkan dalam putusan tingkat pertama telah diungkapkan latar belakang dan kronologis perbuatan Terdakwa berdasarkan KESAKSIAN - KESAKSIAN :

Kesaksian H. Dr. MUHLAS UDIN, M.Kes ;

Selaku Asisten Administrasi Kota Surabaya membantu Sekda dalam koordinasi bidang pembangunan meliputi bidang infrastruktur, kesehatan, sosial, budaya dan pemuda olah raga sesuai Perwali Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 35 yang pernah mengeluarkan Surat Edaran perihal Pedoman Penyusunan APBD TA 2006 dan pertanggungjawaban pelaksana APBD tahun 2005 terhadap kebutuhan belanja yang bersifat mengikat adalah wajib yang pengertiannya wajib dan mendesak diserahkan kepada pengguna anggaran karena menyangkut keamanan kota Surabaya dan kepentingan masyarakat terutama / buruh pekerja ;

Artinya pernah terjadi di tahun sebelum tahun 2006 yaitu pada tahun 2005 hal yang sama yaitu mendesak ;

Bahwa saksi pun pernah membaca proposal karena untuk mendukung SPJ keuangan ;

Saksi Drs. PURWITO menyatakan :

Pertanggungjawaban penggunaan uang yang dilakukan Disnaker adalah tidak menyalahi aturan ;

Dengan pernyataan dua saksi di persidangan sudah menunjukkan tidak ada perbuatan Terdakwa sebagai pelaku korupsi sebab sudah jelas ;

1. wajib dan mendesak diserahkan kepada pengguna anggaran karena menyangkut keamanan kota surabaya dan kepentingan masyarakat terutama buruh pekerja ;
2. tidak menyalahi aturan ;

Kesaksian Drs Purwito jelas-jelas tidak dipertimbangkan ;

Bahkan kesaksian ;

Sekda (Sekretaris Daerah) Pemkot Surabaya bahwa :

Pembinaan dan penyelesaian perselisihan dengan serikat buruh merupakan kewenangan Kepala SKPD sebagai penanggung jawab anggaran ;

A de charge Hj. Fatimah yang telah disumpah ; (putusan hal 35)

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi tidak mengetahui bantuan berasal dari dana APBD yang belum disahkan ;
2. Bantuan dana Rp35.000.000,00 kepada Gunawan Basri yang mengeluarkan adalah Ahmad Safii selaku PPTK ;
3. Bantuan dana Rp35.000.000,00 sebagian dari kas bendahara dan kekurangan ditalangi oleh Bapak Ahmad Syafi'i ;

Dari kesaksian tersebut point 2 menunjukkan bukan sebagian tetapi seluruhnya ditalangi oleh Bapak Ahmad Syafi'i ;

Kesaksian Hj. Fatimah jelas sekali ada yang mengeluarkan dana sebelum APBD walaupun hanya sebagian berarti ;

"Tidak ada penggunaan uang negara sebelumnya"

Karena yang mengeluarkan adalah Ahmad Safeii sebagai dana talangan ;

Saksi Gunawan Basri ; (vide putusan PN hal 26)

- Saksi diundang oleh Ahmad Safeii ke kantor Disnaker untuk menerima uang sebesar Rp35.000.000,00 uang pengganti operasional mengamankan demo ;
- Saksi tidak pernah minta uang pengganti ;
- Saat saksi menerima dana Rp35.000.000,00 dipotong 15% tidak dari Terdakwa tetapi dari Ahmad Safeii, uang diterima saksi Rp29.800.000,00 ;

Saksi Ahmad Safeii ; (vide putusan PN hal 28)

- Saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 kepada Gunawan Basri sebagai penunjang operasional serikat pekerja sebelum APBD disahkan ;
- Atas perintah dari Terdakwa untuk membuat surat ditujukan Walikota Surabaya ;
- Dana bantuan dicairkan 3-3-2006 ;
- Saat mengambil dan bantuan Gunawan Basri tidak mewakili serikat pekerja ;
- Benar Gunawan Basri pernah menghadap saksi untuk meminta dana pengganti yang telah dikeluarkan untuk meredam aksi demo menuntut kenaikan UMR ;
- Yang menyerahkan dana operasional kepada Gunawan Basri adalah bendahara Retno Puji ;
- Uang kas hanya Rp11.000.000,00 sisanya Rp24.000.000,00 saksi pinjami ;

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua saksi lakukan sudah konsultasi kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas. Saksi telah berbohong sebab kesaksian Drs. Sulistyono mengatakan : Atas perintah Bapak Ahmad Safeii ;

Saksi Drs. SULISTYONO, SH

- Saksi mengetahui pencairan dana Rp35.000.000,00 ke Gunawan Basri atas perintah Bapak Ahmad Safeii ;
- Untuk mengkonsep persetujuan pencairan dana sebelum APBD 2006 disahkan dengan alasan kebutuhan mendesak perintah Bapak Ahmad Safeii walaupun yang menandatangani adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas ;
- Selanjutnya Disnaker melalui Bendahara telah mencairkan dana sebesar Rp35.000.000,00 kepada Gunawan Basri ;
- Pembuatan surat permohonan pencairan dana sebelum APBD disahkan adalah kebijakan Bapak Imam Safeii (Ahmad Safeii) / Ketua Komisi Pengupahan yang disetujui oleh Terdakwa ;

Di sini jelas perintah Ahmad Safeii-lah untuk pembuatan surat permohonan pencairan dana sebelum pengesahan APBD bukan perbuatan Terdakwa untuk pengajuan permohonan pencairan tetapi perintah Ahmad Safeii dan seharusnya yang menjadi Terdakwa adalah Ahmad Safeii berdasarkan kesaksiannya sendiri dan kesaksian Hj Fatimah bukan Dr. H. Ismail Nawawi yang menjadi Terdakwa sebab yang memerintahkan pembayaran oleh Bendahara kepada Gunawan adalah Ahmad Safeii ;

Dengan adanya dan talangan berarti tidak ada penggunaan dana sebelum pengesahan APBD dan pembayaran dari Bendahara sebagian adalah perintah Ahmad Safeii, ini membuktikan terdapat adanya perbuatan yang menggunakan sebagian kas Bendahara atas perintah Ahmad Safeii berdasarkan kesaksian tersebut adalah perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Ahmad Safeii jika target Penuntut Umum dan Hakim kasasi untuk definisi korupsi adalah penggunaan uang sebelum pengesahan APBD (pelakunya adalah Ahmad Safeii) dan Terdakwa minta Majelis Hakim Peninjauan Kembali harus dapat menentukan dalam putusan kasasi bahwa Ahmad Safeii-

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015



lah pelaku korupsi bukan Terdakwa ;

Dari kesaksian di sini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menggunakan anggaran sebelumnya (sebelum pengesahan APBD) dan yang memerintah menggunakan dana kas Bendahara ternyata jelas adalah Ahmad Safeii ;

Tentang dana sebagian menggunakan kas negara atas perintah Bapak Ahmad Safeii artinya penggunaan uang negara perintahnya Ahmad Safeii sehingga jika dinamakan korupsi oleh Penuntut Umum terdapat kerugian negara pelakunya adalah Ahmad Safeii sebab walaupun Terdakwa menandatangani surat bahwa :

- Pelaku perintah penandatanganan adalah Ahmad Safeii ;
- Pelaku perintah menggunakan uang kas adalah Ahmad Safeii;
- Pelaku menyerahkan dana dari kas Bendahara adalah Ahmad Safeii ;
- Pelaku perintah mengkonsep surat persetujuan pencairan dana sebelum APBD 2006 disahkan dengan alasan kebutuhan mendesak adalah perintah Bapak Ahmad Safeii ;

Bagaimana mungkin Hakim kasasi dapat menilai perbuatan Terdakwa adalah pelaku korupsi sementara perintah awal sampai akhir adalah Ahmad Safeii sementara Hakim kasasi adalah Hakim yang agung dapat menilai perbuatan manusia sebagai mewakili Tuhan di bumi Indonesia ;

Dengan dasar ungkapan saksi-saksi mampukah Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menentukan dalam putusan peninjauan kembali pelaku korupsi adalah Ahmad Safeii tanpa melihat sisi persoalan lain (kesaksian Sekretaris Daerah surat Walikota maupun surat Sekda) ;

Bahwa ternyata Hakim tingkat pertama lebih profesional daripada Hakim kasasi sebab Hakim tingkat pertama jelas-jelas membebaskan Terdakwa menyatakan :

- Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan ; kepentingan masyarakat terlayani dihubungkan dengan kronologis peristiwa dan latar belakang perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan korupsi ;

Di sini terlihat Majelis Hakim tingkat pertama mencermati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca seluruh kronologi, dan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung tidak membaca keseluruhan putusan tingkat pertama bagaimana mungkin dapat menyimpulkan pendapatnya Terdakwa pelaku korupsi Rp35.000.000,00 sementara pelaku perintah seluruhnya berdasarkan saksi-saksi di persidangan yang tercantum dalam putusan Judex Facti (tingkat pertama) adalah Ahmad Safeii ; Bahwa akibat dari putusan kasasi berakibat Terdakwa mengalami penyakit yang sangat berat dan dirawat di Rumah Sakit Islam Surabaya hal ini bagaimana pertanggungjawaban Mahkamah Agung yang mengedepankan penegakan hukum, jika terjadi kepada Terdakwa penghukuman vonis penjara sementara pelaku perintah sejak awal bukan Terdakwa, apalagi terbukti atas kesaksian yang perintah Bendahara untuk mengeluarkan uang kas Bendahara adalah Ahmad Safeii bukan Terdakwa. Terkecuali yang perintah Terdakwa yang menandatangani surat Terdakwa namun yang mengkonsep surat justru bukan Terdakwa ini membuktikan adanya rencana bukan dari Terdakwa, karena Terdakwa hanya menandatangani surat yang disodorkan ;

Apalagi dakwaan Subsidair tidak dapat dibuktikan secara kebenaran yuridis materiil / hakiki terhadap tindak pidana baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim Agung, di sini Judex Juris salah dan keliru menerapkan hukum mengambil pertimbangan hukum yang tidak ada bukti materiilnya ;

2) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri di sini adalah dengan perbuatan melawan hukum tersebut si pelaku bertambah kekayaannya. Sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya ;

Dalam hal perbuatan Terdakwa bertambah kaya, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kayanya Terdakwa dimana atau orang lain bertambah kaya dimana kekayaan dengan uang Rp35.000.000,00 membuat kaya orang lain atau Terdakwa ;

3) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara keuangan negara ;

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang hukum pidana khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Nomor 31 tahun 1999 kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dalam hal ini bagaimana kerugian negara terjadi dilakukan oleh Terdakwa ;

-) Jika terdapat dana talangan pribadi Ahmad Safeii sebelum APBD disahkan untuk diberikan kepada Gunawan Basri ;
-) Jika sebagian dana dikeluarkan atas perintah Ahmad Safeii untuk diberikan kepada Gunawan Basri ;
 - o Bahwa dari dana bantuan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ini pemohon tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, karena secara nyata dan dibenarkan dana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) telah diterima oleh Gunawan Basri sebagaimana kuitansi tertanggal 3 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Gunawan Basri ;

Bahwa Hakim kasasi ternyata jelas-jelas melakukan kekeliruan nyata dan tidak dapat menerapkan hukum dalam perkara a quo yang sebenarnya dan menyampingkan bukti-bukti serta menyampingkan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon didasarkan pada 2 (dua) alasan, yakni :

1. Adanya bukti baru (novum) ;
2. Terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata ;

Bahwa alasan pada ad.1 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 212/Pid.B/2007/PN.Sby tanggal 25 Juni 2007 atas nama Terdakwa Gunawan Basri bukanlah merupakan novum yang bersifat menentukan, sebab perkara antara Pemohon dan perkara Terdakwa Gunawan Basri tersebut substansinya berbeda, masing-masing berdiri sendiri ;

Bahwa alasan pada ad.2 tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan Judex Juris a quo tidak terlihat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. Bahwa putusan Judex Juris sudah tepat karena telah

Hal. 44 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang benar. Pemohon / Terpidana terbukti telah menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya (periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006) dengan cara Pemohon mengeluarkan dan menggunakan anggaran mendahului APBD 2006 dan tanpa proposal pengajuan dana kepada Walikota Surabaya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan dana penunjang operasional dalam rangka mensosialisasikan dan mengamankan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/286/KPTS/031/2005 tanggal 08 Desember 2005 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota Jawa Timur 2006, sedangkan Pemohon selaku pengguna anggaran tidak bisa mempertanggungjawabkan pembayaran tersebut kepada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Surabaya yang ditandai dengan ditolaknya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali Pemohon harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali Pemohon ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon / Terpidana :
Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **14 September 2015**, oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Bidang Yudisial pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ketua Majelis

Ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)